

P E N E T A P A N

NOMOR : 937 /PEN.PID/2017/PN.BTL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

M e m b a c a :

1. Surat dari KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS, tanggal 31 Mei 2017, Nomor : B/95.a/V/2017/Ditreskrimsus, yang diterima di Kantor Pengadilan Negeri Bantul tanggal 02 Juni 2017 tentang Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan barang bukti yang berhubungan dengan Tersangka :

Nama	:	IRIANTO
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Tempat/tgl lahir	:	Bantul, 11 Januari 1984
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Dusun Ngimbang Rt 21 Kel Pendowoharjo Kec Sewon Kab Bantul Yogyakarta

2. Laporan Polisi Nomor : LP/284/V/2017/DIY/SPKT, Tanggal 25 Mei 2017
3. Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.sita/95/V/2017/Ditreskrimsus, Tanggal 25 Mei 2017
4. Berita Acara Penyitaan tanggal 25 Mei 2017 terhadap benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka ;

Menimbang, Penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik cukup beralasan untuk diberikan Persetujuan Penyitaan.

Mengingat, pasal 38 ayat (2) dan pasal 39 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981


M E N E T A P K A N

Memberikan Persetujuan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap benda berupa :

- **1 (satu) Ekor Elang Bondol**
- **1 (satu) Ekor Elang Bido**
- **1 (satu) Ekor Alap-alap Cg**

DITETAPKAN DI : BANTUL
PADA TANGGAL : 05 Juni 2017

AN. KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL



WAKIL KETUA

SUBAGYO, S.H. M.Hum

NIP. 19651020 1987 03 1 001